



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas terkait landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. Landasan teoritis adalah salah satu bagian di dalam suatu penelitian yang berisi tentang teori yang mendukung variabel-variabel dalam penelitian ini. Selain membahas teori-teori tersebut juga akan dilampirkan penelitian sebelumnya yang merupakan bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran adalah hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang berlandaskan pada teori-teori. Dari pemaparan yang ada, maka peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menyebutkan suatu syarat dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Sistem pemungutan pajak Indonesia saat ini menggunakan *self assessment system* dimana pembebanan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri.

Kepatuhan menurut Wikipedia.org (2019) artinya mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, kepatuhan berarti seseorang taat untuk membayarkan pajaknya sesuai aturan yang berlaku dalam undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Tahar & Rachman (2014) Kepatuhan perpajakan artinya Wajib

Pajak memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan rakyat dalam memenuhi semua kegiatan terkait kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, menurut Nafiah et al. (2021) Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Norman Moh Zain (2004) dalam Devano & Rahayu (2006) sebagai berikut:

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi, dimana :

- a. Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa kepada orang pribadi ataupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.



Menurut Feldamnn dalam Resmi (2014, p. 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum ada 4 menurut Pajakku.com (2020) :

- (1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- (2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- (3) Stabilitas pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- (4) Redistribusi pendapatan & penerimaan negara dari pajak untuk mendanai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga terbukanya kesempatan kerja yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Wajib Pajak menurut Wikipedia.org (2021b) adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk di dalamnya pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Subjek pajak menurut Online-pajak.com (2018a) adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek



pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Online-pajak.com (2018b) merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 3 menurut Online-pajak.com (2018b) yakni:

(1) *Self Assessment System*

Beban penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Artinya, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

(2) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(3) *Withholding System*

Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.



3. **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kriteria UMKM

Dari pengertian diatas, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, UMKM digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1

Kriteria UMKM

No.	Kriteria Usaha	Kekayaan Bersih (Tidak termasuk tanah dan bangunan)	Hasil Penjualan Tahunan
1	Usaha Mikro	Sampai dengan Rp50.000.000	Sampai dengan Rp300.000.000
2	Usaha Kecil	Rp50.000.000 s.d Rp500.000.000	Rp300.000.000 s.d Rp2.500.000.000
3	Usaha Menengah	Rp500.000.000 s.d Rp10.000.000.000	Rp2.500.000.000 s.d Rp50.000.000.000

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 (Tabel dibuat sendiri)

Perhitungan pengenaan PPh Final bagi UMKM adalah dengan cara mengalikan jumlah omzet perbulan dengan tarif 0,5%. Namun, tidak selamanya UMKM dapat menikmati tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto ini. Ketentuan penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% menurut Klikpajak.id (2021) adalah :

- (1) 7 Tahun untuk WP Orang Pribadi
- (2) 4 Tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
- (3) 3 Tahun unuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Dan jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% terhitung sejak :

- (1) Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018
- (2) Tahun pajak berlakunya PP 23/2018, bagi WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Apabila jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% sudah selesai maka WP dapat kembali menggunakan tarif PPh Final 1% sesuai PP No. 46 Tahun 2013.

Dalam Liputan6 (2018) UMKM orang pribadi yang belum melakukan pembukuan diberikan waktu sampai 7 tahun dan UMKM yang sudah PT diberikan waktu 3 tahun untuk tidak wajib membuat pembukuan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang ahli ekonomi Sarker & Wells (2003) dalam Mita (2014) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai derajat wajib pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar (atau tidak benar). Sehingga semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar, begitu juga sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana artinya wajib pajak harus aktif dalam pembayaran pajaknya. Sudah ada sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci menurut Ismawan (2001:83) dalam Kompasiana.com (2021) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kriteria Wajib Pajak

Wajib Pajak Kriteria Tertentu menurut Pajak.go.id (2022) adalah wajib pajak yang dapat diberi pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai, dengan cara memenuhi kriteria tertentu.

Wajib Pajak Kriteria Tertentu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak Patuh. Syarat untuk memenuhi kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Selama 3 tahun berturut-turut laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa ada pengecualian.
- d. Tidak pernah melakukan tindak pidana pada bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan **selambat-lambatnya tanggal 10 Januari**. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan status pusat/induk (ditandai dengan tiga digit terakhir NPWP 000) dengan melampirkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Rekapitulasi nomor dan tanggal bukti penerimaan SPT Masa untuk masa pajak Januari sampai dengan November tahun terakhir untuk setiap jenis pajak; dan
- b. Rekapitulasi nomor dan tanggal bukti penerimaan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan sebagai WP Dengan Kriteria Tertentu.

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha/cabang maka permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP dengan status pusat/induk terdaftar dengan dilampiri:

1. Rekapitulasi nomor bukti dan tanggal penerimaan SPT Masa untuk masa pajak Januari sampai dengan November tahun terakhir untuk setiap jenis pajak dan untuk setiap tempat kegiatan usaha/cabang; dan
2. Rekapitulasi nomor dan tanggal bukti penerimaan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan sebagai WP Dengan Kriteria Tertentu.

Keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penempatannya dalam hal Wajib Pajak:

- a. Penyampaian SPT Tahunan tidak tepat waktu;
- b. Penyampaian SPT Masa atas suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut tidak tepat waktu;
- c. Penyampaian SPT Masa atas suatu jenis pajak untuk 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender tidak tepat waktu; atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan memberitahukan keputusan pencabutan dimaksud kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan penetapan.

5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017, p. 141) adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Hidayatulloh (2015), kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak penghasilan atas UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Ⓒ Nomor 23 Tahun 2018, dimana tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Tarif pajak ini dikenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip *presumptive tax*, yakni penghitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Penerapan *presumptive tax* ini bertujuan untuk menjamin kemudahan administrasi pajak oleh pelaku UMKM dengan penyederhanaan penghitungan pajak.

Jenis subjek pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini berupa wajib pajak orang pribadi dan badan berbentuk koperasi, firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas dengan kriteria batasan omzetnya adalah di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Tarif PPh Final 0,5% ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk WP orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk wajib pajak badan selain perseroan terbatas. Hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah omzet per bulan, dan apabila omzet wajib pajak melebihi Rp4,8 miliar maka tarif yang sama sebesar 0,5% tetap dikenakan sampai akhir tahun pajak WP selesai. (perpajakan.ddtc.co.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Persepsi tentang Sanksi Pajak

Persepsi menurut Wikipedia.org (2021a) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.

Sanksi menurut Muharani (2015) dalam Putra (2020) merupakan hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi atas perbuatan, pelanggaran atau ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan ini, adanya sanksi pajak cenderung akan menjadikan wajib pajak akan mematuhi suatu aturan pajak.



Sedangkan menurut Mardiasmo (2016, p. 62) Sanksi pajak merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak cenderung untuk berpikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan, maka kecenderungan wajib pajak untuk mengabaikan kewajiban perpajakan akan besar.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan data penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ilhamsyah et al. (2016) tentang “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Aswati et al. (2018) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna)” menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Akuntabilitas



Pelayanan Publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna.

Penelitian Siregar (2017) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam” menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

Penelitian Syaiful (2016) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tengah Padang)” menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh sedangkan Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Koto Tengah Padang.

Penelitian Ananda et al. (2015) tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)” menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Ummah (2015) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang” menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus tidak mengalami pengaruh



membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya dipahami dan diketahui oleh Wajib. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tercapai jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manek & Subardjo (2019) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi menurut Arum (2012) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2016) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elva Nuraina (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

H2: Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.